



**PERHITUNGAN ZAKAT PENGHASILAN DI BAZNAS PONOROGO DALAM
PERSPEKTIF KONSEP ZAKAT YUSUF QARDHAWI**

May Shinta Retnowati

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
mayshinta@unida.gontor.ac.id

Jaya Sahputra

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
jayahahputra09@mhs.unida.gontor.ac.id

Muhammad Irkham Firdaus

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

Zulfatus Sa'diah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
zulfatussadiyah@unida.gontor.ac.id

Devid Frastiawan Amir Sup

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
Corresponding Author's: devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

Abstract

Indonesia is one of the countries with the fastest middle-level economic growth process in the world. Therefore, the potential for income zakat is one of the objects of contemporary zakat, one of which involves income from the State Civil Apparatus (ASN). This study aims to describe the calculation of income zakat in BAZNAS Ponorogo in the perspective of Yusuf Qardhawi's zakat concept. The research methodology used is qualitative, Technique collecting data used interview, observation, documentation. Model Analys Data on this research is descriptive analys. The results obtained, the collection of income zakat in BAZNAS Ponorogo comes from the State Civil Apparatus (ASN) in the Ponorogo environment. Yusuf Qardhawi analogizes the income zakat nisab to agricultural zakat nisab in the amount of 653 kg, but BAZNAS Ponorogo sets the nisab on staple foods used in Indonesia, namely rice with a nisab of 524 kg. If it is analogous to the nisab of zakat on gold, Yusuf Qardhawi sets the nisab of 85 grams of gold, the same as BAZNAS Ponorogo which sets the nisab of 85 grams of gold. Then, both Yusuf Qardhawi and BAZNAS Ponorogo's opinion, in determining the level of income zakat is to make an analogy to the gold zakat rate, which is 2,5% or a quarter of a tenth.

Keywords: *Income Zakat, BAZNAS Ponorogo, Yusuf Qardhawi*

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan proses pertumbuhan ekonomi tingkat menengah tercepat di dunia. Oleh karena itu, potensi zakat penghasilan merupakan salah satu objek dari zakat kontemporer, salah satunya yang melibatkan penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perhitungan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam perspektif konsep zakat Yusuf Qardhawi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan interview, observasi, dan dokumentasi, analisis pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil yang didapat, pengumpulan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ponorogo. Yusuf Qardhawi menganalogikan nisab zakat penghasilan pada nisab zakat pertanian

dengan besaran 653 kg, akan tetapi BAZNAS Ponorogo menetapkan nisab tersebut pada makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras dengan nisabnya 524 kg. Apabila dianalogikan pada nisab zakat emas, Yusuf Qardhawi menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas, sama halnya dengan BAZNAS Ponorogo yang menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas. Kemudian, baik pendapat Yusuf Qardhawi maupun BAZNAS Ponorogo, dalam menentukan kadar zakat penghasilan adalah dengan menganalogikan kepada kadar zakat emas yaitu sebesar 2,5% atau seperempat sepersepuluh.

Kata Kunci: Zakat Penghasilan, BAZNAS Ponorogo, Yusuf Qardhawi

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang membuktikan bahwa zakat dapat menjadi doktrin Islam yang bersifat horizontal yang memperhatikan nasib masyarakat khususnya orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan (Ma'mur, 2016, p. 6).

Ini membuktikan bahwa potensi zakat sangat besar untuk di wujudkan di negara Indonesia, menurut data BAZNAS menjelaskan bahwa di tiga bulan pertama tahun 2020 menunjukkan peningkatan 20% sampai 35% *muzakki* yang terdiri dari perorangan dan perusahaan. Indonesia juga sebagai salah satu negara dengan proses pertumbuhan ekonomi tingkat kelas menengah tercepat di dunia dengan memiliki pertumbuhan angkatan kerja yang cukup agresif. Oleh karena itu, potensi zakat penghasilan merupakan salah satu objek dari zakat kontemporer yang melibatkan penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga pegawai non-ASN (BAZNAS, 2020, p. 11).

Dengan bergantinya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan banyak bermunculan juga profesi-profesi baru yang berpenghasilan besar, karena kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mereka mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaan tersebut, bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan, seperti manajer, banker, dokter, dosen, artis, arsitek, dll (Ma'mur, 2016, p. 53).

Yusuf Qardhawi adalah salah satu ulama zakat yang berpendapat bahwa hasil

pencaharian yaitu gaji dan upah adalah harta pendapatan sebagai sumber zakat atau semacamnya, sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun (Al-Qardhawi, 1973, p. 495) (Al-Qardhawi, 2010, p. 461).

Dalam beberapa kajian dan karya Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa zakat penghasilan wajib atas zakatnya, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam tentang kebaikan, kemauan berkorban, belas kasih, dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim, sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang diterapkan dalam ruang lingkup masyarakat, merasakan dan mengerti beban orang lain, dan menanamkan prinsip agama tersebut sebagai dasar pokok kepribadiannya (Al-Qardhawi, 1973, p. 517) (Al-Qardhawi, 2010, p. 478).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menimbang bahwa perlu adanya penetapan peraturan yang mengatur tentang zakat penghasilan sebagai dasar hukum atau sebagai pedoman dalam melaksanakan zakat penghasilan, tertuang dalam Fatwa MUI No. 3/2003 tentang Zakat Penghasilan (MUI, 2003) (Amin, 2015, p. 205). Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia (Sup, 2022, p. 19).

Jadi perlu adanya ketentuan pelaksanaan yang baik dalam urusan zakat penghasilan, agar pelaksanaannya dapat sesuai ajaran agama Islam dan dapat dijadikan solusi untuk mengurangi dan menuntaskan permasalahan masyarakat, terutama di

bidang ekonomi dengan perantara *amil* zakat dalam suatu lembaga, agar dapat bertambahnya *muzakki* disertai dengan bertambahnya dana zakat, serta terlaksana sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perhitungan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam perspektif konsep zakat Yusuf Qardhawi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Zakat dalam bahasa menurut Yusuf Qardhawi di dalam bukunya fiqh zakat adalah berkah, pertumbuhan, kesucian, dan kebenaran (Al-Qardhawi, 1973, p. 44). Dalam buku Abdullah bin Mansour Al-Ghufaili, zakat adalah kata benda dari kata kerja *zaka* yang berarti tumbuh. Dikatakan *zaka* benih jika tumbuh, dan *zaka* itu benar, dan orang saleh adalah *zaka*, yaitu zakat dari orang yang saleh dan suci. Dan didukung oleh pendapat Saeed bin Ali bin Wahf Al-Qahtani, zakat juga merupakan istilah yang telah dilengkapi dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu tumbuh dan berkembang, dan dari situ disebut zakat, atau perkebunan yang melimpah. Adapun zakat dari segi istilah fiqh yang tercantum dalam buku fiqh zakat yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi, berarti *“sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak dalam jumlah tertentu, dan disebutkan juga untuk mengambil sesuatu yang spesifik, dari yang tidak spesifik, pada uraian tertentu, untuk suatu kelompok tertentu, atau itu adalah proporsi yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau institusi yang diberikan kepada siapa pun yang berhak mendapatkannya sesuai dengan hukum Islam”* (Indonesia, 2011). Dimaksudkan untuk memperoleh nisab zakat, dan zakat adalah perkiraan atas taksiran bagian dari uang yang telah Allah Swt. paksakan kepada mereka yang berhak. Dalam definisi lain, zakat bisa disebut sedekah dalam Al-Quran dan Sunnah (القحطائين, n.d., p. 6).

Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat dan

mengingkari perintahNya, maka dia adalah kafir, karena dia mengingkari Al-Qur'an dan Sunnah dan mengingkari apa yang diketahui dari agama. Pendapat mayoritas ulama, dia tidak sadarkan diri karena dosa-dosa besar, dan telah datang di bawah ancaman berat dari azab yang pedih di hari kiamat, dan hukumnya di dunia ini adalah mengambil zakat darinya dengan paksaan dan membagi uangnya, tetapi siapa yang menolak membayar zakat dan menolak melakukannya dengan paksa secara berjamaah dan bercabang, itu adalah murtad dari agama (1437, اللمة, p. 9).

Tidak dapat dipungkiri bahwa penghasilan usaha berasal dari uang yang telah berkembang di jaman sekarang. Penghasilan dari pekerjaan itu tidak diketahui olehnya dalam bentuk uang kecuali dalam apa yang diceritakan tentang sewa rumah. Wajib baginya untuk membayar zakat jika mendapat manfaatnya tanpa menetapkan satu tahun, sebenarnya ini sama dengan mencari nafkah, jadi zakatnya harus dibayarkan jika sudah nisab dan itu kenyataannya sama dengan mencari pekerjaan, jadi zakatnya harus dibayarkan jika sudah mencapai nisab. Yusuf Qardhawi menanggapi pendapat ini dengan mengatakan, sungguh mengejutkan jika para profesor mengatakan tentang perolehan pekerjaan bahwa mereka tidak mengenal seorang Muslim yang setara dengannya dan dia memiliki proporsi baru dengan cara apapun yang menjadi kepemilikan yang sah. Biarlah adaptasi yurisprudensial yang benar dari keuntungan ini. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, itu adalah uang yang digunakan. Ungkapan (mencari uang) adalah kata yang komprehensif dan tepat, karena banyak jenis penghasilan dan pendapatan termasuk di bawahnya, seperti mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dari modal non-komersial dan sejenisnya (القحطائين, n.d., p. 121).

Zakat penghasilan/profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan yang diperoleh seseorang dari profesi pada bidang jasa yang dilakukannya atau gaji yang

diperolehnya sebagai tenaga kerja, dan setiap penghasilan yang diperoleh dari gaji honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab yang di-*qiyas*-kan dengan nisab emas (85 gr). Zakat penghasilan dikeluarkan saat menerima jika sudah cukup nisab dan jika tidak mencapai nisab maka penghasilan dikumpulkan dalam satu tahun dan dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab (BAZNAS, 2019, p. 32).

Zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat, ikut merasakan beban orang lain, dan menanamkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok kepribadian. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai dengan syariat, Yusuf Qardhawi dalam fiqh zakat menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting dalam kaum muslim akhir-akhir ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan menggunakan sistem gaji atau upah (Hafidhuddin, 2002, p. 93).

Wajib zakat atas penghasilan yang diperoleh tanpa ada perselisihan, asalkan berbentuk emas atau mata uang yang menggantikan emas dan perak, karena zakat itu jatuh tempo pada satu waktu, seperti bercocok tanam dan ternak. Namun pendapat para ahli hukum berbeda pendapat tentang zakat dari uang yang diperoleh, sebagian dari mereka berpendapat bahwa tahun ke tahun adalah sebagai syarat wajibnya zakat atas setiap uang yang diperoleh atau tidak terpakai, dan beberapa dari mereka melihat bahwa uang yang diperoleh ditambahkan dengan apa yang dimiliki seseorang dari jenis dan sumber yang sama, jika dia memiliki uang dari jenisnya sendiri, maka

dia dianggap tentang uang yang dia miliki. Sebagian dari mereka diwajibkan membayar zakatnya ketika memanfaatkannya jika syarat-syarat zakat terpenuhi, yaitu mencapai nisab, terhindar dari hutang dan kredit, untuk kebutuhan semula (القحطائين, n.d., p. 121). Dengan demikian, pemilik pendapatan setara dengan petani, yang wajib membayar zakat hasil panen dan buah-buahan segera setelah panen (Al-Zuhayli, 1997, p. 866).

C. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, deskriptif, dan lapangan (Fahmi, Sup, Firdaus, Indra, and Cahyani, 2022, p. 21) (Sup, Hartanto, and Muttaqin, 2020, p. 139). Berdasarkan metode tersebut, maka pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sup, 2021d, p. 203). Data yang dimaksud berupa konsep zakat Yusuf Qardhawi serta hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Devisi Pengumpulan di BAZNAS Ponorogo. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode *editing* dan pengorganisasian data, kemudian dianalisis dengan metode deduksi (Hartanto and Sup, 2022, p. 46) (Sup, 2021e, p. 239), tujuannya untuk mendapatkan deskripsi selengkap mungkin mengenai perhitungan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam perspektif konsep zakat Yusuf Qardhawi. Proses analisis tersebut dilakukan terus-menerus dari awal hingga akhir. Proses analisis yang dimaksud meliputi interpretasi data, alih bahasa, *editing* kata, dan menyusunnya dengan sistematika yang logis, sehingga deskripsi yang dihasilkan dapat menjadi suatu bangunan konsep yang utuh yang mudah untuk dimengerti (Sup, 2021b, p. 105) (Sup, 2021a, p. 330) (Sup, 2021c, p. 320).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yusuf Qardhawi menegaskan dengan pendapat tersebut, tentang kewajiban zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya, bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan

bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayarkan bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang (Al-Qardhawi, 1973, p. 526).

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa bila seseorang mengeluarkan zakatnya begitu diterima, ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaan yang lain bila tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakan, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Beberapa pemikir kontemporer berpendapat juga bahwa zakat adalah karena penghasilan kerja (penghasilan karyawan) jika penghasilan bersih tahunan mencapai ambang batas serta hutang dan biaya pokok sudah dibayarkan, dan tidak diperlukan tahun untuk penghasilan ini saat menghitung zakat untuk suatu pekerjaan (1413, التعاون, p. 19).

Ada dua metode pengajuan atau pengeluaran ke arah itu: (1) Dapat dicicil dari bulan ke bulan untuk karyawan, pekerja, dan sejenisnya jika jumlah gaji mereka sepanjang tahun mencapai nisab; (2) Serta pendapatan dari sewa sektor real, serta pendapatan dari proyek produk hewan, dan pendapatan dari proyek transportasi untuk disewakan dan lain-lain dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan satu sama lain selama setahun tersebut dan mencapai nisab, dan tidak ada ketentuan bahwa satu tahun telah berlalu (1413, التعاون, p. 19).

BAZNAS Ponorogo merupakan Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pengelolaan zakat di wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, "*BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-skruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui*

Menteri". Salah satu kewajiban dari seorang Muslim yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan dan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yang diperoleh dari keahlian tersebut adalah membayar zakat atas penghasilan yang ia peroleh (Ma'mur, 2016, p. 54). Maksud dari zakat penghasilan ini adalah upaya optimalisasi pengumpulan dana zakat bagi mereka yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut H. Slamet Purnomo, BAZNAS Ponorogo, melaksanakan pemungutan dan pengumpulan dana zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo harus melalui beberapa tahap, diantaranya adalah menentukan golongan, waktu, nisab, kadar, dan cara mengeluarkannya: (1) Golongan wajib zakat penghasilan terhadap gaji/upah di BAZNAS Ponorogo mayoritas dihimpun dan diterima dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo No. 44/2018 tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo; (2) Zakat penghasilan dianalogikan pada zakat pertanian, yang sifatnya seperti pertanian yaitu mendapatkan penghasilan ketika masa panen datang dan masa panennya Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah setiap bulan atau pada saat menerima gaji/upah, maka zakat penghasilan ditunaikan setiap bulan atau sistem (*ta'jil*) untuk tujuan meringankan beban para *muzakki*, maka tidak ada ketentuan *haul*, hal tersebut sesuai dengan salah satu syarat zakat bahwa zakat harus disegerakan; (3) BAZNAS Ponorogo menganalogikan zakat penghasilan seperti zakat pertanian yaitu dibayarkan ketika menerima hasilnya, demikian juga dengan nisab zakat penghasilan yaitu sebesar 524 kg makanan pokok berupa beras, dan dibayarkan dari penghasilan atau pendapatan kotor. Namun dalam prakteknya, nisab zakat penghasilan selain dianalogikan pada nisab zakat pertanian juga dianalogikan dengan nisab emas yaitu 85 gr emas. Keduanya dapat digunakan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BAZNAS Ponorogo dan *muzakki*; (4)

Kadar zakat penghasilan pada pelaksanaannya yang di-*qiyas*-kan dengan kadar emas dan perak, yaitu 2,5 % dari penghasilan kotor atau yang belum didistribusikan. Hal ini dikarenakan gaji atau upah yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah berupa uang, dan uang ini lebih menyerupai emas dan perak, berbeda dengan tanaman; (5) Pelaksanaan pembayaran zakat penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah bersedia dipotong gaji atau upahnya sebelum didistribusikan, melalui surat persetujuan bahwa mereka bersedia untuk dipotong gajinya 2,5 % setiap mendapat gaji/upah untuk keperluan pembayaran zakat yang dikumpulkan oleh masing-masing perwakilan Dinas/Lembaga yang biasa disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan selanjutnya akan disetorkan kepada pihak BAZNAS Ponorogo; (6) Pemotongan gaji/upah yang dilakukan untuk kepentingan zakat penghasilan menuai kendala karena berlakunya Peraturan Menteri Keuangan untuk menghimbau bahwasanya gaji/upah tidak boleh dipotong tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan atau adanya aturan. Maka dari itu pihak BAZNAS Ponorogo memberikan kebijakan melalui surat edaran yang menganjurkan kepada pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membuat surat pernyataan yang berisi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk dipotong gaji/upahnya sebesar 2,5 % untuk kepentingan zakat.

Dalam penentuan golongan wajib zakat penghasilan, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya pada bidang jasa dan sejenisnya yang terikat oleh negara dengan penghasilan yang rutin dan tetap maupun tidak terikat, dengan memberlakukan nisab dalam setiap jumlah penghasilan atau pendapatan yang diterima atau mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu dalam golongan wajib zakat. Namun

dalam pelaksanaannya pihak BAZNAS Ponorogo mayoritas masih menghimpun dan menerima zakat penghasilan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo.

Yusuf Qardhawi menganalogikan nisab zakat penghasilan pada nisab zakat pertanian dengan besaran 653 kg dari yang lazim kadar nilainya dan dihasilkan dari tanah seperti gandum, akan tetapi BAZNAS Ponorogo menetapkan nisab tersebut pada makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras dengan nisabnya adalah 524 kg beras. Dan apabila dianalogikan pada nisab zakat emas, Yusuf Qardhawi menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas, setara dengan BAZNAS Ponorogo yang menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas.

Tidak ada yang menyangkal bahwa jumlah zakat yang dibutuhkan untuk penghasilan hanya seperempat sepersepuluh atau 2,5 %, sesuai dengan *nash* yang mensyaratkan seperempat dari sepersepuluh uang, apakah itu uang bekas atau satu tahun telah berlalu karena penghasilan itu bergantung pada pekerjaan saja (القحطائين, n.d., p. 126). Baik pendapat Yusuf Qardhawi ataupun BAZNAS Ponorogo dalam menentukan kadar zakat penghasilan adalah menganalogikan kepada kadar zakat emas yaitu sebesar 2,5 % atau seperempat sepersepuluh.

Yusuf Qardhawi menegaskan dengan pendapat tersebut, tentang kewajiban zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya, bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayarkan bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang (Al-Qardhawi, 1973, p. 526).

Dalam tata cara pengeluaran zakat penghasilan menurut Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa zakat atas penghasilan

bagian dari gaji atau upah dan sejenisnya diambil hanya dari pendapatan bersih setelah dipotong untuk kewajiban yang harus dilakukan seperti membayar hutang dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan, pihak BAZNAS Ponorogo menetapkan dan melaksanakan pemotongan gaji atau upah diambil dari penghasilan kotor sebelum didistribusikan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengumpulan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ponorogo. Yusuf Qardhawi menganalogikan nisab zakat penghasilan pada nisab zakat pertanian dengan besaran 653 kg, akan tetapi BAZNAS Ponorogo menetapkan nisab tersebut pada makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras dengan nisabnya 524 kg. Apabila dianalogikan pada nisab zakat emas, Yusuf Qardhawi menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas, sama halnya dengan BAZNAS Ponorogo yang menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas. Kemudian, baik pendapat Yusuf Qardhawi maupun BAZNAS Ponorogo, dalam menentukan kadar zakat penghasilan adalah dengan menganalogikan kepada kadar zakat emas yaitu sebesar 2,5% atau seperempat sepersepuluh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (1973). *Fiqhuz Al-Zakat*. Libanon: Muassasat Al-Risalah.
- Al-Qardhawi, Y. (2010). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits (Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin)*. Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin, M. (2015). *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*. Jakarta: Erlangga.
- BAZNAS, P. K. S. (2019). *Kajian Konsep Dasar Zakatnomic*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- BAZNAS, P. K. S. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Fahmi, A. S. R., Sup, D. F. A., Firdaus, M. I., Indra, F. S., and Cahyani, M. (2022). Pandangan Bisnis Syariah Terhadap Perkembangan Financial Technology (Study Kasus Fitur Serbu Seru dalam Aplikasi Bukalapak). *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 18–23. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.421>
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hartanto, S., and Sup, D. F. A. (2022). Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)*, 3(1), 43–54.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4277>
- Indonesia. (2011). UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Retrieved July 14, 2022, from JDIH Kementerian BUMN website:
<https://jdih.bumn.go.id/lihat/UUNomor23Tahun2011>
- Ma'mur, J. (2016). *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- MUI. (2003). Fatwa MUI No. 3/2003 tentang Zakat Penghasilan. Retrieved July 14, 2022, from Majelis Ulama Indonesia website: <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>
- Sup, D. F. A. (2021a). Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Tantangan Ilmiah Kemunculannya dan Aplikasinya dalam Bidang Ekonomi Shari'ah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 8(2), 327–345.
<https://doi.org/10.36835/annuha.v8i2.457>
- Sup, D. F. A. (2021b). Government Efforts to Prevent Potential Violence Against Women During the Covid-19

- Pandemic in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(1), 103–124.
<https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4146>
- Sup, D. F. A. (2021c). Mengawal Nilai-Nilai Produksi Melalui Amdal: Perspektif Ekonomi Syariah. In *Isu-Isu Kontemporer dalam Pendidikan, Ekonomi, dan Hukum* (pp. 317–330). Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Sup, D. F. A. (2021d). The State's Efforts in Preserving the Environment Through Regulation. *Sustainability: Theory, Practice and Policy*, 1(2), 200–214.
- Sup, D. F. A. (2021e). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 235–256.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.110>
- 93
- Sup, D. F. A. (2022). *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Perkembangan, Regulasi, dan Fatwa)*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Sup, D. F. A., Hartanto, S., and Muttaqin, R. (2020). Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 137–152.
<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>
- Ramly, A. R., & Fajri, I. (2016). Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat. *Jurnal Akad*, 1(1).
- Raml, A. R. (2017). Analisisjual Beli Modern Dalam Islam. *Jurnal Akad*, 1(1).